JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 75-87
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Upaya Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Bangunan

Sona Sugianto[1*], Muhamad Dluha[2], Hasan Basri[3]
[123] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan, Jawa Timur
[*]Korespondensi: sonasugg123@gmail.com.

Info Artikel

Diterima : 5-3-2026	Direvisi : 16-3-2026	Disetujui : 10-4-2026	Diterbitkan : 26-5-2025

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7355

Keywords : *Village Government, Legal Awareness, Tax Compliance, Land and Building Tax (PBB)*

Abstract : *One of the key sources of governmental funding for the construction of infrastructure and public amenities to enhance community welfare is the Land and Building Tax (PBB). The purpose of this research is to evaluate the government of Puspan Village, Maron District, Probolinggo Regency's attempts to raise public knowledge and compliance with the Land and Building Tax (PBB) duty and to pinpoint the challenges faced. Empirical legal research using a socio-legal perspective is the research methodology used. Field observations, documentation studies of PBB payment data and pertinent rules, and interviews with village authorities and community people were used to gather data. The findings show that the Puspan Village Government has made a number of initiatives to raise public knowledge and compliance. Nonetheless, a number of challenges still exist, such as the community's lack of legal knowledge, financial constraints, a lack of comprehension of PBB's advantages, and the inadequate application of punishments. Therefore, in order to increase public knowledge and compliance in paying PBB, the village government's role must be strengthened in a sustainable way through improved legal education, better coordination with the regional government, and optimization of public services*

Kata kunci : Pemerintah Desa, Kesadaran Hukum, Kepatuhan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Abstrak : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap data pembayaran PBB dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Puspan telah melakukan berbagai upaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa secara berkelanjutan melalui peningkatan edukasi hukum, optimalisasi pelayanan publik, dan koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerima terbesar Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Negara.[1] Pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak Negara adalah pajak yang dikelola Pemerintah pusat.Pajak pusat terdiri dari PPN, PPH, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah.[2] Pajak Daerah ialah pajak wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki,dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.[3]

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya memperoleh manfaat darinya.[4] Hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki wilayahnya. Wajib pajak harus memahami alur dan sistem dari pajak Bumi dan Bangunan agar wajib pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan wajib pajak (WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyulundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak Daerah dikarenakan rendahnya kepatuhan dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak.

---

[1] Dwi Sheca Adilla, Syifa Nur Fitriani, and Lulu Lailatul Jannah, "Peran Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara Dalam Sistem Perekonomian Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

[2] Akbar Syamil Ramadhan, Juliana Nasution, and U Islam, "Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi* 11, no. 1 (2022).

[3] Siti Wahyuni Dian, "Analisis Pengaruh Pendapatan Negara Dan Belanja Negara Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2001-2023 Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

[4] Suci Senny Nur, "Analisis Pengaruh Pelayanan Pajak, Sosialisasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Raksasari" (Universitas Mohammad Husni Thamrin, 2023).

Wajib pajak merasa tenang karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat wajib pajak tidak patuh membayarkan pajaknya[5].

Berdasarkan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Puspan Kecamatan Maron tahun 2023, 2024 dan 2025, diketahui bahwa PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial bagi desa. Objek pajak terdiri atas tanah dan bangunan dengan variasi luas, nilai NJOP, serta besaran pajak terutang yang berbeda pada setiap wajib pajak. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh luas objek pajak, lokasi, serta pemanfaatan tanah dan bangunan. Berdasarkan narasi di atas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Puspan mengalami peningkatan secara bertahap selama periode tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 11 wajib pajak atau sekitar 1,53% dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah wajib pajak kembali meningkat menjadi 732 wajib pajak, meskipun dengan kenaikan yang relatif kecil, yaitu sebanyak 2 wajib pajak atau sekitar 0,27%.Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan objek pajak di Desa Puspan, baik berupa penambahan bangunan baru, pemecahan bidang tanah, maupun perubahan status kepemilikan tanah dan bangunan. Selain itu, kenaikan ini juga dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah desa dalam melakukan pembaruan dan penertiban data wajib pajak PBB secara berkelanjutan. Meskipun laju pertumbuhan jumlah wajib pajak pada tahun 2025 cenderung melambat, kondisi ini tetap menunjukkan tren positif dalam pengelolaan administrasi PBB di Desa Puspan. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang ideal. Berdasarkan observasi, pembayaran PBB di Desa Puspan, pada tahun 2023, tingkat realisasi pembayaran PBB tercatat sekitar 78% dari total wajib pajak, setelah itu meningkat menjadi sekitar 80% di tahun 2024, dan pada tahun 2025, realisasi pembayaran mencapai sekitar 85%. Walaupun terdapat peningkatan yang signifikan, masih ada sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Keadaan ini mencerminkan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih belum sepenuhnya baik. [6]

Kebaharuan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis upaaya dan strategi Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron

[5] Muhammad Sabyan, Mainita Mainita, And Rina Widyanti, "Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Investasi PMDN Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Jambi," *Journal Development* 10, No. 1 (2022): 22–27.

[6] Data Pajak Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 -2025

Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui pendekatan hukum kualitatif di tingkat desa. Penelitian ini bukan hanya mengkaji aspek normatif kewajiban perpajakan, tetapi juga menelaah implementasi konkret kebijakan di lapangan, seperti pola sosialisasi, pendataan ulang objek dan subjek pajak, pendekatan persuasif kepada wajib pajak, serta koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat Desa Puspan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan relevan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum empiris mengenai optimalisasi peran pemerintah desa dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban PBB.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini mengusung judul: **Upaya Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Bangunan.** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Fokus utama penelitian ini terletak pada strategi dan langkah konkret Pemerintah Desa Puspan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB, meliputi bentuk sosialisasi, pendekatan persuasif, pendataan objek dan subjek pajak, mekanisme penagihan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Penelitian ini juga berfokus pada analisis hambatan yang dihadapi dan efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[7] Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi juga menelaah pelaksanaan serta

[7] Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.

upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.[8]

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan sosiolegal deskriptif digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara aspek hukum dan realitas sosial di masyarakat, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi yang terjadi di lapangan, termasuk peran aparat desa, respons masyarakat, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran PBB.[9] Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PBB guna memperoleh landasan normatif dalam menganalisis hasil penelitian.[10]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan PBB di Desa Puspan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi desa seperti laporan realisasi PBB, arsip administrasi, dan data pendukung lainnya. Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pendukung dan pembanding dalam menganalisis data primer serta sebagai landasan teoritis dan normatif dalam penelitian. Data tersier meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta sumber informasi umum lainnya yang relevan dengan konsep pajak, kesadaran hukum, dan pemerintahan desa. Data ini berfungsi membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, dan definisi yang digunakan dalam penelitian, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami.[11]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati proses pelaksanaan

[8] Sukmawan and Damayanti.

[9] Sonia Awalokita, Syafri Hariansah, and Cik Marhayani, "Hukum Dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak Dalam Konteks Kemiskinan Di Kota Pangkalpinang," *Jurnal Legalitas* 3, no. 1 (2025): 12–22.

[10] Rahadian Nizar Akbari Nizar and Evi Dwi Hastri, "Pendekatan Politik Hukum Dalam Resolusi Konflik Teritorial Indonesia-Malaysia: Analisis Keterlibatan PBB Dan ASEAN," *UIR Law Review* 8, no. 2 (2024): 98–120.

[11] Qadriani Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

pemungutan PBB dan interaksi antara aparat desa dengan masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan PBB. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.[12]

III. PEMBAHASAN

A. Upaya pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Upaya pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).[13] Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.[14] Perubahan ini pada dasarnya bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap beberapa ketentuan yang sebelumnya menimbulkan perdebatan dalam praktik.Sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak di tingkat desa.[15]

Di Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap 7 responden yang terdiri atas perangkat desa dan wajib pajak, diketahui bahwa pemerintah desa memandang kesadaran masyarakat sebagai faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan pembayaran PBB. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pemerintah desa memandang kesadaran masyarakat sebagai faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan pembayaran PBB.

---

[12] Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[13] Muhammad Syamsudyan and Isna Fitria Agustina, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sumorame," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, no. 2 (2025): 671–700.

[14] Mada Ishak David Sauyai, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Bayu Purnama, "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).

[15] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa

Menurut sekretaris desa, masih terdapat anggapan pada sebagian masyarakat bahwa PBB merupakan beban tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya mengubah pola pikir tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa PBB merupakan kontribusi masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, baik di tingkat desa maupun daerah. Pemerintah Desa Puspan secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai PBB kepada masyarakat.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat desa. Bentuk sosialisasi meliputi penyampaian informasi dalam musyawarah desa, pertemuan RT dan RW, serta komunikasi langsung kepada masyarakat saat kegiatan pelayanan desa. Dalam sosialisasi tersebut, perangkat desa menjelaskan secara rinci mengenai pengertian PBB, dasar hukum pemungutannya, manfaat PBB bagi pembangunan, serta kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak. pemerintah Desa Puspan juga melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak secara berkala. Pendataan ulang ini dilakukan untuk menyesuaikan data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan, seperti adanya perubahan kepemilikan tanah dan bangunan, perubahan luas objek pajak, maupun perubahan fungsi bangunan. Pendataan yang akurat dinilai sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat merasa kewajiban PBB yang dibebankan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.[16]

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah Desa Puspan menerapkan pendekatan persuasif dan kekeluargaan terhadap masyarakat yang belum patuh dalam membayar PBB. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian imbauan secara lisan, pengingat secara bertahap, serta kunjungan langsung ke rumah wajib pajak. Pendekatan persuasif dipilih karena karakteristik masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan hubungan kekeluargaan. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa berusaha mendorong kepatuhan masyarakat tanpa menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa. Namun demikian, pemerintah desa juga menyadari bahwa pendekatan tersebut perlu didukung dengan penerapan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban membayar PBB. Sanksi administratif dipandang sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan, bukan semata-mata untuk menghukum masyarakat. Bentuk sanksi administratif yang diterapkan di Desa Puspan diawali dengan pemberian teguran secara

[16] Wawancara dengan Bapak Sukriyanto Sekretaris Desa Puspan (29/01/2026)

lisan dan tertulis kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB.

Teguran tersebut biasanya disampaikan setelah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. pemerintah Desa Puspan juga memberlakukan denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar PBB dalam jangka waktu tertentu. Pengenaan denda administrasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong masyarakat agar membayar PBB tepat waktu pada periode berikutnya.[17] Berdasarkan hasil wawancara terhadap 2 responden wajib pajak, diperoleh beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menunaikan kewajiban membayar PBB. Alasan tersebut antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, sebagian responden juga menyampaikan bahwa mereka sering menunda pembayaran pajak karena kesibukan bekerja atau karena merasa bahwa jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditunda hingga waktu tertentu..[18]

B. Hambatan-Hambatan Apa Saja Yang dihadapi Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pemerintah desa masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.[19] Sebagian masyarakat belum memahami bahwa pembayaran PBB merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar peraturan perundang-undangan dan harus dipenuhi oleh setiap pemilik objek pajak. Selain itu, masih terdapat pandangan bahwa pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hambatan lain yang cukup dominan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Sebagian besar masyarakat Desa Puspan bekerja di sektor pertanian dan sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil panen, kondisi cuaca, serta harga

[17] Wawancara Dengan Bapak Suhad (29/01/2026)
[18] Wawancara Dengan Warga Wajib Pajak Desa Puspan (29/01/2026)
[19] Dadi Kusmiadi Multazam, "Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa Puspa Dewata Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis," 2022.

komoditas pertanian di pasaran. Ketika hasil panen menurun atau harga hasil pertanian tidak stabil, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan, dan kebutuhan kesehatan dibandingkan kewajiban membayar PBB. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta transparansi penggunaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.[20]

Untuk mengatasi hambatan ekonomi tersebut, pemerintah Desa Puspan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengembangan usaha mikro dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, seperti usaha pertanian, peternakan, serta usaha kecil berbasis rumah tangga. Pemerintah desa juga memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi masyarakat serta mendorong pembentukan kelompok usaha masyarakat agar masyarakat memiliki sumber penghasilan tambahan. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran PBB sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan daerah turut memperkuat pandangan tersebut.[21] Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa dana PBB digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan publik, serta mendukung program-program kesejahteraan masyarakat. Kurangnya informasi ini menyebabkan masyarakat belum menempatkan pembayaran PBB sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Pandangan masyarakat yang demikian diperkuat oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Tidak semua masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi karena berbagai alasan, seperti kesibukan bekerja, kurangnya minat, maupun anggapan bahwa sosialisasi tersebut tidak terlalu penting. Akibatnya, informasi mengenai kewajiban dan manfaat PBB tidak tersampaikan secara merata.[22]

Selain faktor kesadaran hukum, hambatan lain yang cukup dominan adalah keterbatasan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, sebagian besar penduduk Desa Puspan menggantungkan sumber penghidupan pada

[20] Tutik Rachmawati, "Does Public Trust Encourage Voluntary Tax Compliance? A Study of Indonesian Taxpayers," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 22, no. 1 (2025): 31–48.

[21] Nurhayati, Ramona Handayani, And Herry Febriadi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur," *Jurnal Kebijakan Publik* 2, No. 2 (2025): 748–61.

[22] Wawancara Sukriyanto

sektor pertanian dan sektor informal. Pendapatan dari sektor tersebut bersifat tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, serta fluktuasi harga hasil pertanian. Ketika hasil panen menurun atau harga komoditas pertanian tidak stabil, kondisi ekonomi masyarakat menjadi semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, dan biaya kesehatan. Akibatnya, pembayaran PBB sering kali ditunda karena dianggap bukan sebagai kebutuhan yang mendesak.Keterbatasan ekonomi tersebut juga mempengaruhi pola pengelolaan keuangan masyarakat. Meskipun besaran PBB relatif kecil, bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, kewajiban tersebut tetap dirasakan memberatkan. Ketidakstabilan pendapatan menyebabkan masyarakat kesulitan dalam merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk menyisihkan dana khusus untuk pembayaran PBB. Secara keseluruhan, hambatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Desa Puspan terhadap kewajiban membayar PBB bukan hanya bersumber dari rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan PBB perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kualitas sosialisasi, pendekatan persuasif yang berkelanjutan, serta kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tujuan peningkatan kepatuhan PBB dapat tercapai secara optimal.[23]

IV. KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai langkah strategis yang bersifat edukatif, administratif, dan persuasif. Upaya tersebut meliputi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai PBB, pembaruan serta penertiban data objek pajak, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta pendekatan kekeluargaan kepada masyarakat wajib pajak. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya peran aktif pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam menjembatani kebijakan perpajakan dengan masyarakat di tingkat desa. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya menghasilkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, terutama rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pemahaman mengenai manfaat PBB bagi pembangunan desa, serta keterbatasan kondisi

[23] Wawancara dengan Ibuk Dewi Mulyani Bendahara desa Puspan (29/01/2026)

ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal.

Hambatan-hambatan tersebut berasal dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Puspan, hambatan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat. Kesadaran hukum tersebut belum sepenuhnya terbentuk karena masyarakat belum memahami secara utuh bahwa PBB merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar peraturan perundang-undangan dan bersifat mengikat bagi setiap wajib pajak. Selain itu, keterbatasan intensitas penyuluhan serta media informasi yang digunakan pemerintah desa juga menjadi faktor penghambat. Sosialisasi PBB umumnya masih dilakukan secara konvensional melalui pertemuan desa atau penyampaian lisan oleh perangkat desa. Metode tersebut belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang jarang mengikuti kegiatan desa. Dampak dari kondisi tersebut adalah munculnya pola kepatuhan masyarakat yang bersifat pasif.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terus meningkatkan upaya dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui sosialisasi yang lebih intensif, pendekatan persuasif, serta pemanfaatan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, aparatur desa diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan administrasi, menjaga transparansi informasi, serta melakukan pemutakhiran data pajak secara berkala guna meminimalkan kendala teknis di lapangan. Masyarakat juga diharapkan semakin menyadari pentingnya kepatuhan membayar PBB sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan desa. Diperlukan adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan, baik dalam hal sosialisasi, pelayanan administrasi, maupun mekanisme penagihan. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi hambatan, kendala teknis, serta tingkat respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis, khususnya sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam kajian hukum empiris, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Adilla, Dwi Sheca, Syifa Nur Fitriani, and Lulu Lailatul Jannah. "Peran Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara Dalam Sistem Perekonomian Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Awalokita, Sonia, Syafri Hariansah, and Cik Marhayani. "Hukum Dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak Dalam Konteks Kemiskinan Di Kota Pangkalpinang." *Jurnal Legalitas* 3, no. 1 (2025): 12–22.

Dian, Siti Wahyuni. "Analisis Pengaruh Pendapatan Negara Dan Belanja Negara Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2001-2023 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Multazam, Dadi Kusmiadi. "Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Usaha Milik Desa Puspa Dewata Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis," 2022.

Nizar, Rahadian Nizar Akbari, and Evi Dwi Hastri. "Pendekatan Politik Hukum Dalam Resolusi Konflik Teritorial Indonesia-Malaysia: Analisis Keterlibatan PBB Dan ASEAN." *UIR Law Review* 8, no. 2 (2024): 98–120.

Nurhayati, Nurhayati, Ramona Handayani, and Herry Febriadi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur." *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 748–61.

Rachmawati, Tutik. "Does Public Trust Encourage Voluntary Tax Compliance? A Study of Indonesian Taxpayers." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan*

Praktek Administrasi 22, no. 1 (2025): 31–48.

Ramadhan, Akbar Syamil, Juliana Nasution, and U Islam. "Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi* 11, no. 1 (2022).

Sabyan, Muhammad, Mainita Mainita, and Rina Widyanti. "Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Investasi PMDN Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Jambi." *Journal Development* 10, no. 1 (2022): 22–27.

Sauyai, Mada Ishak David, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Bayu Purnama. "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).

Senny Nur, Suci. "Analisis Pengaruh Pelayanan Pajak, Sosialisasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Raksasari." Universitas Mohammad Husni Thamrin, 2023.

Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.

Syamsudyan, Muhammad, and Isna Fitria Agustina. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sumorame." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10, no. 2 (2025): 671–700.

Wawancara Dengan Bapak Suhad (29/01/2026)

Wawancara Dengan Warga Wajib Pajak Desa Puspan (29/01/2026**)**

Wawancara Dengan Ibuk Dewi Mulyani Bendahara Desa Puspan (29/01/2026)